

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG DEPOSITO PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH di BMT MASJID AGUNG DEMAK

A. Analisis Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Produk Simpanan Berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak

BMT MADE adalah sebuah lembaga keuangan syari'ah *non bank*, Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, BMT MADE Demak merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya BMT MADE Demak menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan prinsip ini BMT MADE Demak menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada yang membutuhkan modal usaha. BMT MADE Demak berusaha mengajak masyarakat untuk berkerjasama dalam bidang ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah.

BMT MADE Demak adalah sebuah lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai berbagai produk yang ditawarkan, diantaranya adalah produk penghimpunan dana yang terdiri dari simpanan *ummat* dan simpanan berjangka *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad kerjasama yang merupakan salah satu prinsip utama dari BMT MADE yang menjadi salah satu lembaga keuangan syari'ah, kegiatan utama BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan produk simpanan berjangka *mudharabah*. Sebagaimana yang kita ketahui, produk simpanan berjangka *mudharabah* atau deposito merupakan sumber modal yang utama bagi BMT MADE Demak untuk menggerakkan roda perekonomian perusahaan. Hal ini dikarenakan sifat dari simpanan berjangka *mudharabah* adalah menggunakan waktu jatuh tempo, yang mana penarikannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Sehingga BMT

MADE Demak dalam memanfaatkan dana dari simpanan berjangka *mudharabah* lebih efisien. Yang mana simpanan berjangka *mudharabah* akan dijadikan pembiayaan usaha.

Dalam simpanan berjangka *mudharabah*, pihak BMT MADE Demak akan memberikan keuntungan yang lebih berdasarkan hasil usaha dari BMT, dibandingkan simpanan *umat* sesuai jangka waktu yang dipilihnya, yaitu jangka waktu yang ditetapkan oleh bank.

Berdasarkan jangka waktu inilah dana nasabah mengendap, sehingga BMT mempunyai waktu untuk memanfaatkan dana tersebut untuk usaha atau melakukan pembiayaan yang mana dapat menghasilkan keuntungan.

Jenis *mudharabah* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqoyyadah*¹.

1. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan, dan pelanggan, sedangkan
2. *mudharabah muqoyyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, artinya *mudharib* terbatas pada jenis usaha dan waktu, tempat usaha.

Produk simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak mempunyai jangka waktu yang ditentukan, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan dalam produk simpanan berjangka ini adalah menggunakan prinsip *mudharabah*. Jenis *mudharabah* yang dipakai di BMT MADE Demak adalah jenis *mudharabah mutlaqah* yang mana jenis kerjasama ini adalah kerjasama yang tidak terikat, artinya, BMT MADE Demak berhak memanfaatkan dana tersebut untuk pembiayaan atau modal usaha yang mana dari jenis usaha tersebut tidak ditentukan jenis usahanya.

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet 2, hlm. 99

Simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak adalah menggunakan sistem nisbah atau porsi bagi hasil atas dasar kesepakatan. Nisbah atau porsi bagi hasil yang diterapkan oleh BMT MADE Demak adalah berdasarkan *nisbah* atau porsi atas dasar keuntungan yang didapat dari usaha atau pembiayaan yang dijalankan oleh BMT MADE Demak, bukan berdasarkan atas prosentase nominal dari simpanan nasabah.

Nisbah bagi hasil simpanan berjangka *mudharabah* di BMT MADE Demak adalah :

1. Jangka waktu 3 bulan untuk nasabah adalah 60% sedangkan untuk BMT adalah 40%
2. Jangka waktu 6 bulan untuk nasabah adalah 65%, sedangkan untuk BMT adalah 35 %
3. Jangka waktu 12 Bulan atau 1 tahun, untuk nasabah 70%, sedangkan untuk BMT adalah 30%.

B. Analisis Impelentasi Fatwa DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Berdasarkan fatwa dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, menyatakan bahwa Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan Bunga dan Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*².

mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk nisbah atau porsi.

mudharabah sendiri mempunyai prinsip bagi hasil, berdasarkan proporsi atau *nisbah*, yang mana *nisbah* tersebut di tentukan atas dasar kesepakatan di awal pembukaan rekening.

Dalam bekerjasama untuk menjalankan usaha dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk yaitu perdagangan, perindustrian, pertanian dan dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi Islam adalah dengan menggunakan akad *mudharabah*.

makna yang terkandung dalam kerjasama *mudharabah* sangat besar, dimana dalam kerjasama ini tampak jelas semangat kebersamaan serta keadilan, yaitu antara *shohibul maal* dan *mudharib* berada dalam kemitraan usaha yang transparan, artinya lebih terbuka. Dimana dalam akad kerjasama ini tampak jelas semangat kebersamaan serta keadilan.

Secara umum yang dimaksud deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

² Fatwa DSN MUI Ditetapka di Jakarta pada Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank³. Adapun yang dikmaksud dengan deposito Syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah⁴.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (Kontrak)

Tujuan dari akad ini adalah pihak nasabah atau *shohibul maal* dan pihak BMT MADE Demak sebagai *mudharib* sama-sama mempunyai tujuan untuk mendatangkan manfaat dari kerjasama tersebut

Dalam ketentuan umum pada fatwa tersebut khususnya pada poin ke empat disebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Nisbah adalah Porsi atau prosentase dari hasil keuntungan yang didapat oleh bank, nisbah dalam pembagian keuntungan menggunakan prinsip Bagi hasil, sedangkan pengertian bagi hasil sendiri adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap⁵.

Konsep bagi hasil telah banyak dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang mana bank-bank syari'ah dikenal dengan bank bagi hasil. dalam dunia perbankan, bagi hasil merupakan sitem pembagian hasil usaha pada orang yang bekerjasama dalam hal ini antara *sohibul maal* dan *mudharib*, pemilik modal atau *shohibul maal* memberikan modal atau dana kepada pengusaha atau seseorang yang menjalankan usaha untuk dijadikan modal usaha, dan keuntungan hasil usaha tersebut dibagi atas kesepakatan

³ Muhammad firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 44

⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, cet ke-7, 2007, hlm. 351

⁵ Muhammad, *Op Cip, Hlm. 191*.

yang ditetapkan diawal akad. Pembagian hasil usaha ini dapat dilakukan antara penyimpan dana dengan bank, atau antara bank dengan penerima dana.

Dalam dunia perbankan syari'ah mengenal bagi hasil sebagai sebuah sistem yg meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*)⁶. jadi yang dibagikan antara nasabah dan bank bank syari'ah adalah keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana simpanan yang dijadikan modal bank. Artinya besar kecilnya uang yang akan diterima masing-masing pihak tidak bisa ditentukan diawal akad. Penentuan yang dilakukan di awal akad adalah penentuan nisbah atau porsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan.

Bagi hasil merupakan langkah inovatif lembaga keuangan syari'ah dan merupakan langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan pendapatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dikatakan sebagai konsep yang mempunyai unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya bagi hasil yang diperoleh deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana.

Hal mengenai prinsip bagi hasil tercermin dalam ayat Al qur'an yaitu :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ

⁶ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 52

Artinya : Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad Ayat 24)⁷.

Dalam ekonomi syari'ah, sistem bagi hasil mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Bagi hasil yang dibenarkan bila :

1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
2. Besarnya rasio atau prosentase bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bukan dari jumlah simpanan atau investasi.
4. Jumlah laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil⁸

Dari keterangan diatas maka penulis menganalisis bahwa produk simpanan berjangka *mudharabah* yang dijalankan oleh BMT MADE Demak telah sesuai dengan fatwa dewan syari'ah nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, karena produk simpanan berjangka *mudharabah* yang di jalankan oleh BMT MADE Demak menggunakan prinsip *mudharabah* dan pembagian keuntungan atas dasar Nisbah bagi hasil.

Dalam akad *mudharabah* sendiri terdapat kesepakatan, dalam kesepakatan sendiri terdapat unsur tawaran untuk mencapai suatu

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qu'an Al-Karim*, PT Karya Toha Putra, hlm. 910

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek* , Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 61

kesepakatan. Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil tawaran antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Di BMT MADE Demak dalam mencapai suatu akad dalam hal ini simpanan berjangka *mudharabah*, BMT MADE Demak menentukan besaran atau nisbah yang akan diterima oleh nasabah, tanpa memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyampaikan atau menawar nisbah yang nantinya akan diterima oleh nasabah.

Sekilas memang BMT MADE Demak telah menjalankan operasionalnya dalam hal ini simpanan berjangka mudharabahnya sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, karena menggunakan nisbah bagi hasil. namun penulis meneliti lebih dalam, ternyata dalam menentukan akad yang berdasarkan kesepakatan tersebut belum terpenuhi, karena pihak BMT MADE Demak sudah menentukan besaran nisbah tersebut, tanpa menawarkan besaran nisbah yang akan diterima oleh masing-masing pihak yaitu nasabah dan BMT MADE Demak.

Dari keterangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa bagi hasil yang dijalankan oleh BMT MADE Demak telah sesuai dengan Fatwa karena BMT MADE Demak menggunakan nisbah dalam memberikan bagi hasil kepada nasabahnya, namun dalam akad pembagian nisbah kurang sempurna, karena BMT MADE Demak dalam pembagian nisbah atau porsi bagi hasilnya sudah menetapkan besaran nisbah bukan berdasarkan tawaran pembagian nisbah bagi hasilnya.

Selain itu dilihat dari perspektif ekonomi, pembagian nisbah bagi hasil dengan cara menentukan besaran *nisbah* atau porsi dalam perhitungan nisbah bagi hasil akan jauh lebih efisien. Karena ketika pihak BMT MADE Demak menerapkan model akad yang berdasarakan tawaran terhadap porsi bagi hasilnya, maka hal tersebut akan membuka kemungkinan para nasabah untuk menawar, yang nantinya akan sangat menyulitkan terhadap

perhitungan nisbah bagi hasil, karena BMT MADE Demak harus menghitung bagi hasil nasabah satu persatu atau manual, yang kemungkinan besar antara satu nasabah dan nasabah yang lain akan berbeda porsi bagi hasilnya. maka dari itu BMT MADE Demak menetapkan porsi atau nisbah bagi hasilnya supaya tidak menyulitkan perhitungan bagi hasilnya. Selain itu untuk mengantisipasi terjadinya ketidak sependapatan antara nasabah dan BMT MADE Demak, maka BMT MADE Demak dalam menentukan porsi atau nisbah bagi hasil dari produk simpanan berjangka *mudharabah* antara nasabah dan BMT lebih banyak dari pihak nasabah. Dari situlah pihak BMT menetapkan besaran nisbah yang nantinya akan diterima oleh nasabah. Hal itu terbukti pada nasabah yang penulis wawancarai, bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BMT MADE Demak dipandang lebih menguntungkan nasabah, karena nasabah diberikan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan BMT MADE Demak esendiri.